

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian warisan dalam masyarakat Baduy menggunakan prinsip keadilan yang diartikan bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan disamaratakan, dan tidak mengenal istilah (2:1), dasar hukum yang digunakan masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar adalah aturan adat yang tidak tertulis dalam *Pikukuh*. Sedangkan masyarakat Baduy Muslim yang dalam pembagian warisannya juga tidak menggunakan istilah (2:1), yang menjadi dasar hukum pembagian waris adalah kemaslahatan yang dilaksanakan dengan musyawarah dalam keluarga untuk mendapat kesepakatan antara anak laki-laki dan anak perempuan.
2. Adapun perbedaan mendasar antara hukum kewarisan masyarakat “Baduy Luar” dan “Baduy Dalam” itu terletak pada *Pikukuh*, dalam masyarakat Baduy,

terdapat beberapa cara dan sistem dalam pembagian warisan, yaitu dengan hukum kewarisan adat yang sangat kental dengan ketentuan–ketentuan yang sudah turun temurun dilaksanakan, dan pembagian harta warisan yang mengutamakan kemashlahatan dalam kekeluargaan atau dengan cara kesepakatan musyawarah yang dilaksanakan didalam keluarga. Dan sistem tersebut digunakan tergantung pada setiap kampung dan wilayahnya. Secara garis besar, “Baduy Dalam” yang menganut pembagian warisan sama rata, dan “Baduy Luar” juga dengan prinsip sama rata, dan hanya di bagikan kepada garis keturunan kebawah sedangkan “Baduy Muslim” yang dalam pembagian warisannya menganut prinsip *Maslahat* yang mana maslahat yang dimaksudkan adalah pembagian warisan yang dilakukan dengan cara musyawarah.

3. Yang menjadikan seseorang dapat mewarisi harta pada masyarakat “Baduy Luar “, “Baduy Dalam” dan “Baduy Muslim” tidak jauh berbeda yaitu sebab

keturunan, sebab perkawinan, Berkaitan dengan sebab ini, tidak semua istri atau suami yang ditinggal mati pasangannya dapat menjadi ahli waris, hal ini pula bergantung dengan adat dimana ia tinggal dan sebab adopsi. serta proses penyerapan Islam dilakukan oleh masyarakat Baduy secara berangsur-angsur dan proses tersebut secara alami, proses ini lebih merupakan proses belajar sosial dan itu terlihat pada masyarakat “Baduy Luar”

B. Saran

1. Bagi pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, begitupula para Ulama, Kiyai, tokoh masyarakat, Ustadz yang berkopoten agar lebih mengintensifkan sosialisasi terkait dengan hukum kewarisan Islam kepada Masyarakat Baduy Muslim khususnya.
2. Hendaknya tokoh masyarakat Muslim memberitahukan terlebih dahulu bagian-bagian waris sesuai dengan pembagian waris Islam, sebelum

dilaksanakannya pembagian waris secara musyawarah.